

Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Sharia Card in the Review of Maqāṣid al-syariah Perspective Wahbah Al-Zuhaili

Risma Malihatunnisa^{1 4}, Wage², Istianah³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

⁴ Email: rismam2607@gmail.com

Abstrak: Perkembangan transaksi pembayaran yang terjadi di masyarakat pada zaman modern ini sudah sangat banyak, dan bisnis modern ini juga tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan salah pemanfaatan teknologi itu adalah kartu kredit, tetapi untuk itu mengharuskan mengetahui mengenai penggunaan *syariah card* (kartu kredit syariah) jika ditinjau menggunakan konsep *Maqāṣid al-syariah* dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili. Adapun tujuan penelitian ini yaitu ; untuk mengetahui *Maqāṣid al-syariah* menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili dan mengetahui *syariah card* dalam kategori *Maqāṣid al-syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dalam bentuk kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder melalui pendekatan *sociological-histories* dan *normative-filosofis*, teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pengumpulan dokumntasi yang disusun dalam sebuah penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *syariah card* dalam cakupan *maqāṣid al-syariah* yaitu *al-hajjiyah* yang mana lebih kepada para pembisnis yang jika mereka tidak mempunyai atau tidak menggunakannya mereka akan merasa kesulitan tetapi memungkinkan juga *syariah card* ini masuk dalam cakupan *tahsiniyyah* untuk kalangan masyarakat biasa yang jika mereka tidak mempunyai atau tidak menggunakannya mereka tidak akan merasa kesulitan.

Kata-kata kunci: *Syariah card*, *Maqāṣid al-syariah*, Wahbah al-Zuhaili.

Abstract: *The development of payment transactions that have occurred in society in modern times has been very much, and this modern business cannot be separated from technological developments and the misuse of that technology is a credit card, but for that, it requires knowledge about the use of a sharia card (Islamic credit card) if reviewed using the concept of Maqāṣid sharia in the perspective of Wahbah al-Zuhaili. The objectives of this research are; to know the Maqāṣid of sharia according to the perspective of Wahbah al-Zuhaili and to know the sharia card in the Maqāṣid sharia category.*

The type of research used in this research is the type of literature research in the form of descriptive qualitative using primary data sources and secondary data through sociological-historical and normative-philosophical approaches, data collection techniques carried out are in the form of documentary collection studies compiled in a study.

The results of the research show that the sharia card is in the scope of maqāṣid sharia, namely al-hajjiyah which is more for businessmen who if they don't have or don't use it they will find it difficult but it is also possible that this card is included in the scope of tahsiniyyah ordinary people who if they didn't have or didn't use them they wouldn't find it difficult.

Keywords: Syariah card, Maqāṣid al-syariah, Wahbah al-Zuhaili.

Pendahuluan

Ekonomi Islam yang saat ini sudah mulai terkenal di dunia Internasional yang sedang di soroti oleh para ekonom, yang mana perkembangan ekonomi islam sendiri tidak bisa lepas dari peranan perbankan syariah, dan sektor perbankan juga merupakan instrument penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Oleh karenanya penelitian

terkait lembaga perbankan semakin populer sehingga nantinya bisa untuk meningkatkan ekonomi Islam pada era modern sekarang ini (Andiko dkk, 2018).

Ekonomi Islam merupakan cabang dari salah satu inti ajaran Islam, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Dan dalam hal ini ekonomi Islam sendiri termasuk turunan dari aspek syariah, dalam Bahasa syariah (hukum Islam) tidak bisa lepas dari tujuan hukum Islam (Maqāsid al-syariah). Sejak awal turunnya wahyu teori Maqāsid al-syariah ini sudah berkembang, tujuan dan maksud syariah (agama islam) sudah menyatu dalam aturan wahyu tersebut, baik itu wahyu dalam bentuk Al-Qur'an maupun Hadits-hadits nabi Muhammad saw. Maqāsid al-syariah merupakan tujuan dar Allah dan Rasulnya dalam menentukan hokum-hukum Islam (Andiko dkk, 2018)

Pertumbuhan transaksi bisnis modern tidak dapat lepas dari pertumbuhan teknologi. Apalagi bersamaan dengan pertumbuhan teknologi itu, nyatanya sanggup untuk menekan terus menjadi berkembangnya suatu ekonomi modern. Warga dikala ini menuntut terdapatnya suatu metode yang kilat, pas, nyaman serta pastinya halal buat memudahkan transaksi bisnis sebab kebutuhannya pula dikala ini telah menjadi kompleks serta banyak. Serta salah satu hasil pemanfaatan dari teknologi tersebut merupakan lewat kartu kredit (Burhanudin, 2009).

Kartu kredit dalam Bahasa Inggris bisa dikatakan *credit card* ialah metode pembayaran yang dicoba dengan tidak memakai uang cash, walaupun transaksinya dicoba secara tunai. Kartu kredit ini biasanya terbuat dari bahan plastik, berdimensi kecil yang di dalamnya tercantum bukti diri pemegang serta penerbit ialah industri pembiayaan. Kartu ini pula bisa diuangkan di bermacam tempat semacam anjungan tunai mandiri (ATM) yang umumnya tersebar di bermacam tempat strategis semacam pusat pembelanjaan, hiburan serta perkantoran (Rifa'I, 2018). Sesuai dengan fatwa DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006, *syariah card* ialah suatu kartu yang mempunyai fungsi serupa kartu kredit ini berhubungan dengan hukum (bersumber pada system yang telah ada) diantara para pihak menurut prinsip syari'ah sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa ini. Sebagaimana pada fatwa DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 sendiri, *syariah card* terdiri dari 3 akad, yakni; *kafalah, qard serta ijarah*.

Dari beberapa fenomena perkembangan transaksi pembayaran yang terjadi di masyarakat pada zaman modern ini sudah sangatlah banyak, dan salah satunya itu kartu kredit yang mana kartu kredit ini bisa memudahkan penggunaanya dalam bertransaksi dengan cepat dan juga simple, kemudian ini juga salah satu transaksi yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, namun karena seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini maka transaksi menggunakan kartu kredit sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, sehingga para ulama kontemporer mesti menelaah terlebih dahulu agar tidak melanggar syariah. Ini juga merupakan salah satu contoh dari produk perbankan syariah yang perlu untuk di analisis sesuai dengan *Maqāsid al-syariah* pada zaman sekarang ini, sehingga nantinya umat islam dapat terhindar dari perbuatan atau bisnis yang mengandung maysir, gharar, riba, dan bahaya.

Prinsip utama yang mesti diperhatikan yaitu dalam perumusan ekonomi Islam dan produk-produk keuangan syariah lainnya adalah Maqāsid al-syariah. Maqāsid al-syariah adalah tujuan syariat yang merupakan suatu jenis pendekatan yang lahir dari kajian ushul fiqh. Kemudian dari sini dapat di tentukan tentang istinbath hokum islam terhadap problematika yang ada di masyarakat saat ini maupun yang akan dating di kemudian hari,

misalnya dalam bidang ekonomi Islam yang mana saat ini masih menjadi topik hangat untuk kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat (Andiko dkk, 2018).

Transaksi menggunakan kartu kredit yakni cara yang masih baru dalam dunia muamalah, sehingga masih terbilang sulit ulama terdahulu dalam menentukan akad yang pas dengan kartu kredit, sedangkan kebanyakan ulama fiqh kontemporer berbeda pandangan dalam membahas pengaruh akad terhadap komitmen-komitmen tersebut, tentang boleh tidaknya transaksi menggunakan kartu kredit ini dikalangan umat muslim di dunia. Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai akad dalam transaksi jual beli menggunakan kartu kredit yang ada pada era saat ini, mengingat agama Islam selalu mementingkan kemashlahatan dari segala yang hendak dilakukan. Rumusan Masalahnya yaitu bagaimana penggunaan *syariah card* ditinjau menggunakan konsep *Maqāṣid al-syariah* dalam perspetif Wahbah al-Zuhaili?, Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui *Maqāṣid syari'ah* menurut perspektif Wahbah al-Zuhaili, untuk mengetahui *syariah card* dalam kategori *Maqāṣid al-syariah*.

Penelitian terkait *syariah card* telah banyak dilakukan, antara lain penelitian oleh Rifa'i, A. B. A. (2018) dengan hasilnya menunjukkan bahwa analisis kesesuaian kartu kredit syariah terhadap fatwa tentang *syariah card* masih ada beberapa aspek yang tidak sesuai yaitu ketidaksesuaian pada pengenaan biaya *ta'widh*, keterbatasan iB *hasanah card* dalam membatasi transaksi non syariah, ketidak sesuaian pada pengenaan jumlah *fee*. Hidayati, S. A. (2019) dengan hasilnya menunjukkan bahwa analisis Penerapan Prinsip Syariah terhadap Produk *Hasanah Card* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Mataram telah menerapkan prinsip syariah pada produk *hasanah card* dengan 3 ketentuan fatwa yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*, konsep pemasarannya tidak jauh berbeda dengan pemasaran yang sudah ada, Fahd (2010) dengan hasilnya menunjukkan bahwa Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi *Hasanah Card* di BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal itu bisa di buktikan bahwa demi menghindari praktik *riba,gharar* dan *israf* BNI Syariah akan menonaktifkan *hasanah card* bagi nasabah yang telah lalai dalam membayar tagihan bulanan agar tidak terjadinya penumpukan utang dan itu akan memberatkan kepada nasabahnya. Irna, D, R (2017) dengan hasilnya menunjukkan bahwa Analisis Akad yang terkandung dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer, menurut para ulama berbeda pendapat dan juga ada yang sama, yakni akad *taukil*, akad *kafalah*, akad *qardh hasan* dan akad *hawalah* dengan bagian dari akad *wakalah* namun terdapat jaminan (*dhaman*), akad *hawalah* atau *wakalah*, akad *wakalah* akad *kafalah* dan akad *wakalah*. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan *syariah card* ditinjau menggunakan konsep *Maqāṣid al-syariah* dalam perspetif Wahbah al-Zuhaili.

Dari *review* di atas dapat disimpulkan perbedaannya bahwa penelitian yang penulis lakukan terfokus pada beberapa hal konsep *maqāṣid al-syariah* dalam *syariah card* serta konsep *maqāṣid al-syariah* perspektif Wahbah al-Zuhaili. Penelitian yang penulis lakukan juga menggunakan metode *library reserch* (kepuustakaan) sedangkan penelitian terdahulu kebanyakan tentang fatwa dan keseuaiannya aplikasi *hasanah card* dengan prinsip syariah. Kemudian untuk tempat kebanyakan review diatas berada di BNI Syariah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepuustakaan atau sering disebut dengan studi pustaka (Zed, 2008) penelitian ini masuk kedalam metode kualitatif deskriptif

(Nawawi, 2015) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. sumber data primer yang peneliti dapatkan adalah dari Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; penerjemah, dan Ushul al-fiqh al-Islami (juz 2) karya Wahbah al-Zuhaili. Sedangkan sumber data sekunder yaitu peneliti mengambil dari surat-surat pribadi, buku, dokumen resmi dari instansi terkait, majalah, bulletin, publikasi jurnal dan sumber-sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociological-histories* dan *normative-filosofis*.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu studi pengumpulan dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dan data dokumnetasi juga dapat diambil dari berbagai literatur, kaya ilmiah, jurnal, artikel dan internet. Analisis data yang peneliti lakukan untuk mengelola dan mengelompokan data yang telah terkumpul yang kemudian menjadi kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruanglingkupnya lebih bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Kartu Kredit Syariah dan Fatwa DSN MUI

Kartu kredit (*credit card*) dalam bahasa Arab dinamakan *bithaqah 'itiman*. Secara bahasa kata *bithaqah* (kartu) digunakan dalam bentuk potongan kertas kecil ataupun dari bahan lain yang di atasnya ditulis uraian yang berkaitan dengan potongan kertas itu, sedangkan kata *'itiman* secara bahasa maksudnya merupakan keadaan nyaman serta yakin. Dalam kerutinan dunia usaha maksudnya semacam pinjaman, ialah yang berasal dari keyakinan terhadap peminjaman serta perilaku amanahnya dan kejujurannya. Oleh karena itu dia membagikan dana itu dalam wujud pinjaman buat dibayar dengan cara tertunda (Ibrahim, 2010). *Syariah card* merupakan kartu yang berperan semacam kartu kredit yang berhubungan hokum (bersumber pada system yang telah ada) antara para pihak bersumber pada prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006.

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia penggunaan kartu kredit syariah atau *syariah card* di bolehkan (halal) asal memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, jika menyalahi ketentuan tersebut maka hukumnya akan menjadi tidak boleh (haram). Ketentuan kartu kredit syariah (*syariah card*) merujuk pada al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 280: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".

Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 ayat 4 peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah menjadi peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yaitu: "Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran

pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Kartu kredit (*credit card*) merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank ataupun lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dengan demikian mereka bisa membeli beberapa barang serta jasa dari industri yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang). Dengan kata lain, kartu kredit ialah uang elektronik yang diterbitkan oleh sesuatu lembaga sehingga membolehkan pemegang kartu buat mendapatkan kredit dalam transaksi yang pengambilannya bisa dicoba secara angsuran cocok dengan waktu yang ditentukan (Burhanudin, 2009).

Ketentuan akad *syariah card*, kata akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” secara etimologi berarti “perikatan, perjanjian, dan permufakatan” (*al-ittifāq*) (Ghazaly, 2010). Akad secara umum ialah mencangkup aktivitas muamalah secara universal, merupakan seluruh sesuatu yang dikehendaki oleh seorang buat dikerjakan baik secara sepihak ataupun 2 pihak yang melaksanakannya. Wahbah Al-Zuhaili menarangkan kalau akad merupakan mengikat antara ujung suatu hal, baik jalinan secara nyata ataupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak ataupun 2 pihak. Sebaliknya bagi hukum positif seperti yang dilansir oleh Wahbah Al-Zuhaili akad itu merupakan konvensi 2 kehendak buat memunculkan sesuatu kewajiban, memindahkan, mengalihkan, ataupun menghentikannya (Ghozali dkk, 2018).

Al-Kafālah ialah sesuatu jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain buat penuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, diperjanjikan kalau seorang membagikan pinjaman kepada seseorang kreditor yang membagikan utang kepada seseorang debitur, yang mana pihak penjamin membagikan jaminan kalau utang yang dibuat oleh debitur kepada kreditor hendak dilunasi oleh penjamin apabila debitur wanprestasi. Pemberi jaminan dinamakan *kafil* serta yang dijamin dinamakan *makful* (Ismail, 2011). Sedangkan definisi *kafalah* menurut istilah bagi definisi yang sangat pas ialah bagi ulama Hanafiyah “mencampurkan suatu *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain di dalam sesuatu penagihan ataupun penuntutan secara mutlak”. Artinya ialah menggabungkan tanggungan dari pihak *kafil* kepada tanggungan pihak *al-Midiin* pada penagihan ataupun penuntutan-hak jiwa, *ad-Dain* ataupun harta *al-‘Ain* semacam benda yang dighashab ataupun yang lain (Al- Zuhaili, 2011, vol 6).

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qoth*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) diucap *qardh*, sebab ialah “potongan” dari harta orang yang membagikan pinjaman (kreditor), sedangkan secara istilah, pendapat hanafiyah “*qardh* merupakan harta yang mempunyai kesepadaan yang kamu bagikan buat kamu tagih kembali. Atau dengan kata lain, sesuatu transaksi yang diartikan untuk membagikan harta yang mempunyai kesepadaan kepada orang lain untuk dipulangkan yang sepadaan dengan itu” (Al- Zuhaili, 2011, vol 5).

Qardh diperbolehkan dan didasarkan pada al-Qur’an, sunnah dan ijma (Al-Zuhaili, 2011, vol 5). Hukum yang menjadi dasar disyariatkannya *qardh*, sebab *qardh* adalah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam al-Qur’an *qardh* disebutkan pada surah al-Baqarah/245 : “*Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan*”. Hadits riwayat Ibnu

Mas'ud, ia berkata bawa Nabi SAW bersabda, *"Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali"*. Umat Islam sepakat tentang dibolehkannya *qardh*. Pada pemaparan hadits diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya *qardh* hukumnya sunnah bagi seorang yang meminjamkan dan boleh juga bagi orang yang hendak meminjam. Hukum ini juga diperkuat oleh beberapa hadits, Hadits riwayat Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dainya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahaan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya"*.

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama (Al-Zuhaili, 2011, vol 5). Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* pada QS.at-Thalaq: 6 : *"Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"*. Hadis riwayat Ibnu Majah, *"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka"*. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua pihak saling mendapatkan manfaat (Ghazaly, 2010).

Maqāsid al-Syari'ah

Maqāsid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *Maqāsid* dan *syariah*. Kata *Maqāsid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka demikian, *Maqāsid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Sehingga, *Maqāsid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang akan dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq, 2009). Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *Maqāsid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakan oleh *syara'* pada setiap hukumnya (Al-Zuhaili, 1986).

Maqāsid maṣlahah terdiri dari tiga, yaitu *ad-dharuriyah*, *al-hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

- a. *Al-mashalih dharuriyah* adalah suatu kebutuhan umat baik itu individu maupun kolektif menjadikannya keniscayaan untuk memperolehnya. Artinya, tidak akan tega nizam (pilar) kehidupan sosial bila terjadi ikhtilal (kepincangan) dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Apabila hajat itu tidak tercapai, maka masyarakat akan jatuh kelembah kehancuran dan kebinasaan.
- b. *Al-hajjiyyah* menurut Wahbah yaitu *maṣlahat* yang sifatnya sekunder yang dibutuhkan oleh manusia buat memudahkan didalam kehidupannya serta pula bisa melenyapkan kesusahan ataupun kesempatan. Bila *al-hajjiyyah* ini tidak ada bisa memungkinkan

terjadi kesusahan serta kesempitan yang implikasinya tidak mencapai mengganggu kehidupan manusia itu.

- c. *Tahsiniah* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu *mashlahah* yang mana tuntutan *murū'ah*, dan itu dimaksudkan pada kebaikan serta kemuliaan. Jika tidak ada maka tidak sampai merusk ataupun menyengsarakan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniah* dibutuhkan sebagai kebutuhan tersier yakni agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986).

Biografi Wahbah al-Zuhaili

Syeikh Wahbah al-Zuhaili lahir pada tanggal 6 Maret 1932. Beliau lahir di Dar' Athiyah, Damaskus, Suriah dari orang tua yang dikenal ketakwaan dan keshalehannya (Al-Zuhaili, 2011). Nama lengkapnya ialah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. Ayahnya bernama Musthafa al-Zuhaili dikenal sebagai petani yang dikenal sederhana serta merupakan seorang penghafal Al-Qur'an dan ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah, beliau dikenal dengan sosok yang sangat berpegah teguh pada ajaran agama Islam. Syeikh Wahbah juga menghafalkan Al-Qura'an dengan cepat dan dalam waktu yang singkat (Ghofur,2008).

Wahbah Zuhaili merupakan seorang tokoh dalam bidang pengetahuan, tidak hanya terkenal dibidang tafsir tetapi terkenal juga sebagai seorang yang ahli fiqh atau di zaman sekarang ini dikenal dengan ulama kontemporer. Hampir dari sebgaiannya waktunya beliau habiskan untuk mengembangkan bidang keilmuan baik itu membaca maupun menulis setiap hariya. Beliau termasuk salah satu ulama yang hidup pada abad-20 yang mana sama dengan ulama yang lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Saltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur (Rahayu, 2010). Ketika seseorang itu bisa disebut punya keilmuan kemudian memiliki nilai akademis bagus, dan itu semua karna tidak jauh dari peran seorang guru yang mau membimbing muridnya. Sama dengan Wahbah al-Zuhaili beliau juga mempunyai guru-guru yang telah berperan mengantarkannya pada posisinya saat ini, beliau mendatangi banyaknya syaikh untuk berguru. Beliau menguasai ilmu dibidang Hadits berguru pada Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi (w. Thn 1958), dibidang Teologi dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, ilmu Faraidh serta ilmu Wakaf pada syaikh Judat al-Mardini (w. Tahun 1957) serta mempelajari fiqh Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. Tahun 1962). Sedangkan kepakaran beliau dalam ilmu Ushul Fiqh dan Mustalahul Hadits berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. thn 1990).

Selain itu beliau sangat aktif dalam menulis artikel serta buku yang mana jumlahnya sudah lebih dari 133 buku. Mungkin jika karya-karya beliau yang dalam bentuk risalah dibukukan maka jumlahnya bisa mencapai 500 lebih makalah (Rahayu, 2010). Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit antara lain:

Tabel 1. Karya tulis Wahbah al-Zuhaili

Tahun	Judul Buku	Kota dan Penerbit
1963	<i>Atsar al-Harbi fii al-Fiqh al-Islam Dirasah Muqaranah</i>	Dar al-Fikr, Damaskus
1966	<i>Al-Wasit fii Ushal al-Fiqh</i>	Universitas Damaskus

1967	<i>Al-Fiqh al-Islam fii Uslub al-Jadid</i>	Maktabah al-Hadits, Damaskus
1969	<i>Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah</i>	Maktabah al-Farabi, Damaskus
1970	<i>Nazriay al-Daman</i>	Dar al-Fikr, Damaskus
1972	<i>Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Dinnal Haqq</i>	Maktabahh al-Abasiyyah, Damaskus,
1981	<i>Al-Alaqaat al-Dawliah fi al-Islam</i>	Muassasah al-Risalah, Beirut
1984	<i>Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu</i> , (8 jilid)	Dar al-Fikr, Damaskus,
1986	<i>Ushul al-Fiqh al-Islami</i> , (2 jilid)	Damaskus
1987	– <i>Juhud Taknin al-Fiqh al-Islami</i>	– Muassasah al-Risalah, Beirut
	– <i>Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah</i>	– <i>Dar al-Fikr</i> , Damaskus
	– <i>Al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqhh al-Islami</i>	– <i>Dar al-Fikr</i> , Damaskus
1990	<i>Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan</i>	Persatuan Islam antar Bangsa, Tripoli, Libya
1991	<i>Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj</i> (16 jilid)	Dar al-Fikr, Damaskus
1992	<i>Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan</i>	<i>Darr Khair</i> , Damaskus
1993	<i>Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyah aw Khasaisuh al-Hasariyah</i>	<i>Dar al-Fikr</i> , Damaskus
1994	<i>Al-Ruhsah al-Shari'ah Ahkamuhu wa Dawabituhu</i>	<i>Dar al-Khair</i> , Damaskus
1995	<i>Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam</i>	Dar al-Maktabi, Damaskus
1996	– <i>Al-Ulum al-Shariah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-Syiah</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Islam wa al-Tahadiyyah al-'Asr</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Muwajahah al-Ghazu al-Taqaqi al-Sahyuni wa al-Ajnabi</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunah wa al-Syiahh</i>	
1997	– <i>Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Uruf wa al-Adah</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Bay al-Asam</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Sunnah al-Nabawiyyah</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
1998	– <i>Idarah al-Wakaf al-Khairi</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Mujadid Jamaludin al-Afghani</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskuss
1999	– <i>Al-Zira'i fi al-Siyasahh aal-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
2000	– <i>Taghyir al-Ijtihad</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Tatbiq al-Shari'ah al-Islamiah</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Tajdid al-Fiqh al-Islami</i>	– <i>Dar al-Fikr</i> , Damaskus
	– <i>Al-Taqaifah wa al-Fikr</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah an-Nabawiyyah</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Haq al-Hurriah fi al'Alam</i>	– <i>Dar al-Fikr</i> , Damaskus
2001	– <i>Al-Insan fi al-Qur'an</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Al-Islam wa Usul al-Hadarahh al-Insaniahh</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i> , Damaskus
	– <i>Usul al-Fiqhh al-Hanafii</i>	– <i>Dar al-Maktabi</i>

Syariah Card Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan konsep *Maqāṣid al-syariah* yang di implementasikan oleh al-Zuhaili dalam *syariah card* secara sistematis, penyusun memandang perlunya membahas beberapa hal di antaranya *maqāṣid syarī'ah* menurut pendapat Wahbah, dan *syariah card* dalam cakupan *maqāṣid al-syariah*.

1. *Maqāṣid syarī'ah* menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili

Maqāṣid syarī'ah (مقاصد الشريعة) berasal dari dua kata, *maqāṣid* (مقاصد) dan *al-syariah* (الشريعة). *Maqāṣid* secara bahasa artinya mendatangkan sesuatu, tuntutan, kesengajaan, dan tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, tetapi dapat pula diartikan dengan jalan menuju sumber pokok keadilan.

Sedangkan bagi Wahbah al-Zuhaili, beliau mengatakan kalau *Maqāṣid syarī'ah* merupakan nilai-nilai serta target hukum yang tersirat dalam segenap ataupun bagian terbanyak dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai serta sasaran-sasaran itu ditatap sebagai tujuan serta rahasia syariah, yang diresmikan oleh pembuat hukum (al-syar'i) dalam tiap ketentuan hukum (Sya'bani, 2015). "Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syar'i (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya".

Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *ushul al-fiqh al-islami* menetapkan syarat-syarat *Maqāṣid al-syariah*. Menurutnya kalau suatu yang baru bisa dikatakan *maqāṣid syarī'ah* apabila memenuhi 4 ketentuan di dasar ini:

- a. Harus bersifat tetap, artinya merupakan makna-makna yang tercantum harus bersifat pasti ataupun kokoh dalam mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak hendak berbeda dalam menetapkan arti tersebut. Sebagai contoh ialah memelihara generasi yang ialah salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan.
- c. Harus terukur, artinya yakni arti tersebut harus memiliki ukuran ataupun batas yang jelas sehingga tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Semacam melindungi akal yang merupakan tujuan dari pengharaman khamar serta ukuran yang ditetapkan merupakan kemabukan.
- d. Berlaku umum, maksudnya merupakan kalau arti itu tidak akan berbeda sebab perbandingan waktu serta tempat. Seperti sifat Islam serta kemauan berikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam pernikahan menurut mazhab Maliki.

Sehingga jelaslah bahwa *syariah card* sudah sesuai atau tidak dengan *maqāṣid al-syariah* bisa kita sesuaikan dengan syarat-syarat yang di kemukakan oleh wahbah al-zuhaili di atas, yang antara lain: *pertama*, harus bersifat tetap, *syariah card* saat ini jika kita meliahtnya itu menunjukkan sudah bersifat tetap karena sudah ditetapkan oleh DSN MUI sendiri dan juga sudah ada fatwanya yang tetap. *Kedua*, harus jelas, *syariah card* saat ini sudah sangat jelas dengan adanya akad-akad yang terkandung didalamnya serta fatwa yang membolehkannya. *Ketiga*, harus terukur, maksudnya yaitu bahwa *syariah card* harus terukur kenapa yaitu karna untuk menghindari dari para pengguna kartu agar mereka tidak melakukan perilaku *ishraf*. *Keempat*, berlaku untuk umum, *syariah card* saat ini praktek penggunaannya sudah sangat umum dan siapapun dapat menggunakannya baik itu masyarakat biasa maupun para pembisnis.

Selain itu untuk menentukan *syariah card* di berbolehkan apa tidaknya juga bisa melihat kembali kepada *Maqāsid al-syariah*nya, memang sudah ada fatwa yang menjelaskan bahwa *syariah card* itu di perbolehkan dan fatwanya sendiri khusus membahas *syariah card* akan tetapi di kalangan perbankan syariah sendiri kasus kartu kredit syariah atau *syariah card* masih menjadi bahan polemik apakah benar-benar syariah apa tidak, sehingga diperlukanlah pandangan dari hukum Islamnya yaitu pada *Maqāsid syari'ah*serta pendapat dari ulama kontemporer.

2. *Syariah card* dalam cakupan *maqāsid al-syariah*

Munculnya persoalan kartu kredit syariah di kalangan masyarakat memberikan banyak pertanyaan tentang *maṣlaḥat* dan *mudharatnya* dari kartu kredit syariah. Seperti halnya sudah diketahui bahwa dengan adanya kartu kredit syariah membuat seseorang lebih mudah dalam melakukan segala transaksi untuk memenuhi segala kebutuhannya, kemudian manfaat lainnya adalah kita bisa mendapatkan uang dengan cepat walau dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun. Selanjutnya bukan hanya manfaat saja yang ada dalam kartu kredit syariah tetapi juga terdapat *mudharatnya*, *mudharat* yang terdapat pada kartu kredit syariah adala dapat menyebabkan sifat konsumtif, *israf* (boros) sehingga tidak pernah puas dengan apa yang dipunya dan selalu mengedepankan keinginannya dibanding dengan kebutuhannya (Khairani, 2020).

Sementara itu Wahbah juga berpendapat “kartu kredit dibolehkan oleh syariat selama prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan sistem bunga bilamana pelunasan hutang pada pihak penjamin sudah lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak”. Disamping itu uang dari jasa *kafālah* tidak boleh terlalu mahal karna nantinya bias memberatkan pada pihak terutang jika terlalu besar lebih dari batas rasional, agar terjamin tujuan dari asal *kafalah*, yakni jasa pertolongan berbentuk jaminan utang pada *merchant*, penjual barang maupun jasa yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit tertentu (Utomo, 2009).

Kemudian jika *syariah card* ditinjau dari *maqāsid al-syariah* maka perlu di analisis *syariah card* ini masuk kedalam tingkatan *maqāsid al-syariah* yang keberapa, *dharuriyyah*, *al-hajiyyah* ataukah masuk kedalam mshlahah yang lainnya seperti *tahsiniah*, karna tujuan akhir dari hukum islam sendiri adalah mencari kemashlahatan untuk semuanya, Syatibi mengatakan bahwa tujuan akhir dari hukum islam adalah mashlahah kebaikan untuk umat, sedangkan Wahbah sendiri berpendapat demikian juga.

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya dalam pembahasan dalam teori bahwa *dharuriyyah* adalah kemashlahatan yang sifatnya primer yang mana merupakan suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk keseimbangan kehidupan kedepannya baik kehidupan keagamaan maupun keduniaan. *al-hajiyyah* adalah kemashlahatan yang sifatnya sekunder yang mana diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya dan menghilangkan kesempitan tetapi jika tidak ada maka akan terjadi kesulitan. Dan *tahsiniah* merupakan tuntutan *murū'ah* (moral) yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan, tahsiniah ini merupakan kebutuhan tersier yang mana untuk meningkatkan kehidupan manusia.

Maka berdasarkan hal itu kartu kredit syariah masuk ke dalam cakupan *al-hajiyyah* dan memungkinkan juga kartu kredit syariah ini masuk ke dalam cakupan *tahsiniah*.

Al-hajjyah untuk para pembisnis yang mana jika mereka tidak menggunakan kartu kredit syariah mereka akan merasa sangat kesulitan, bisa dikatakan bahwa kartu kredit syariah masuk dalam kategori *al-hajjyah* untuk para pembisnis yaitu mengacu pada pengertian *al-hajjyah* itu sendiri yang mana “jika kebutuhannya tidak terpenuhi maka yang akan di dapat kesulitan dalam hidupnya” sehingga jelaslah bahwa kategori *al-hajjyah* tepat untuk kartu kredit syariah khususnya untuk para pembisnis yang mana mereka seing mengadakan perjalanan bisnis keluar kota atau bahkan luar negeri dan untuk *tahsiniyah* sendiri disini untuk kalangan masyarakat biasa yang jika mereka tidak menggunakan kartu kredit syariah mereka tidak akan mengalami kesulitan, penjelasan ini pun sesuai dengan pengertian dari *tahsiniyah* sendiri yaitu bahwa “jika *tahsiniyah* tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak ataupun menyulitkan manusia” dan ini juga tepat untuk kalangan masyarakat biasa yang mana mereka menggunakan kartu kredit syariah hanya untuk melengkapi dan meningkatkan kebutuhannya dalam hidupnya itu sendiri.

Simpulan

Maqāsid al-syarī'ah menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili menetapkan sesuatu dapat dikatakan *maqāsid syarī'ah* jika memenuhi empat (4) syarat yaitu: *pertama*, harus bersifat tetap, *syariah card* saat ini jika kita meliahtnya itu menunjukkan sudah bersifat tetap karena sudah ditetapkan oleh DSN MUI dalam sebuah fatwa. *Kedua*, harus jelas, *syariah card* saat ini sudah sangat jelas dengan adanya akad-akad yang terkandung didalamnya serta fatwa yang membolehkannya. *Ketiga*, harus terukur, maksudnya yaitu bahwa *syariah card* harus terukur, karna untuk menghindari dari para pengguna kartu yang senang melakukan perilaku *ishraf*. *Keempat*, berlaku untuk umum, *syariah card* saat ini praktek penggunaannya sudah sangat umum dan siapapun dapat menggunakannya baik itu masyarakat biasa maupun para pembisnis.

Syariah card dalam cakupan *maqāsid al-syariah*, yaitu berdasarkan penjelasan pada pembahasan bahwa kartu kredit syariah masuk kedalam cakupan *al-hajjyah* dan memungkinkan juga kartu kredit syariah ini masuk kedalam cakupan *tahsiniyah*. *Al-hajjyah* untuk para pembisnis, bisa dikatakan demikian yaitu mengacu pada pengertian *al-hajjyah* itu sendiri yang mana “jika kebutuhannya tidak terpenuhi maka yang akan di dapat kesulitan dalam hidupnya”, dan untuk *tahsiniyah* sendiri disini untuk kalangan masyarakat biasa, dikatakan demikian sesuai dengan pengertian dari *tahsiniyah* sendiri yaitu bahwa “jika *tahsiniyah* tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak ataupun menyulitkan manusia”.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2010), Selanggor Malayasia, Khazanah Rabbani Publisher.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta, Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami (juz II), Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1986.

- Andiko, Toha, dkk. (2018). *Maqāsid al-syariah Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudera Biru (Anggota IKPI). (Google Books Online, diakses: Kamis, 26 November 2020, 21:33).
- Burhanuddin, S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, BPFE.
- Fahd. (2010). *Kesesuaian Prinsip Syariah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, (Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
- Ismail, MBA. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ghazali, Muhammad, dkk. (2018). Tujuan Hukum Islam Mengenai *Hybrid Contract* terhadap Produk Kartu Kredit Syariah, *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, vol 1, no 1.
- Khairani, Dian. (2020). Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Islam, Bandung. *Tahkim*, vol xvi, no 1.
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hidayati, S. A. (2019). Analisis penerapan prinsip syariah terhadap produk hasanah card pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Mataram (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Mataram*).
- Ibrahim, A. (2010). Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya. *Jurnal al-Mu'ashirah*, vol. 7, no. 1.
- Peraturan Bank Indonesia no 14 / 2 /PBI/ 2012 tentang Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- Rahayu, L. (2010). Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili. *Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru*.
- Ramadhani, I.D. (2017). Analisis Akad Yang Terkandung Dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer. *Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Alaudin Makassar*.
- Rifa'i, A. B. A. (2018). Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1.
- Shidiq, Ghofar. (2009). Teori Maqāsid al-Syariah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, vol XLIV, no 118.
- Sya'bani, Akmaludin. (2015). Maqāsid Al-Syariah sebagai Metode Ijtihad. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Mataram*, vol 8, no 1.
- Utomo, Setiawan Budi. (2009). Hukum Kartu Kredit Syariah, <http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz6Y093qA67> (di akses tanggal 18 September 2020 jam 16:30).
- Zed, Mustika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.